



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep.45/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PADA BIDANG DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TLN Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 24);
11. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.4/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Melimpahkan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpin;

- c. melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/ Kep.45/2025
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA BIDANG-BIDANG DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA BIDANG- BIDANG
DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
2	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
4	PUSKESMAS PELOMPEK	KEPALA PUSKESMAS PELOMPEK
5	PUSKESMAS KERSIK TUO	KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO
6	PUSKESMAS GUNUNG LABU	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG LABU
7	PUSKESMAS SIULAK DERAS	KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
8	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
9	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	KEPALA PUSKESMAS SIULAK GEDANG
10	PUSKESMAS SEMURUP	KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
11	PUSKESMAS KEMANTAN	KEPALA PUSKESMAS KEMANTAN
12	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	KEPALA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
13	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	KEPALA PUSKESMAS DEPATI TUJUH
14	PUSKESMAS SEMERAP	KEPALA PUSKESMAS SEMERAP
15	PUSKESMAS HIANG	KEPALA PUSKESMAS HIANG
16	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	KEPALA PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
17	PUSKESMAS JUJUN	KEPALA PUSKESMAS JUJUN
18	PUSKESMAS LOLO	KEPALA PUSKESMAS LOLO
19	PUSKESMAS LEMPUR	KEPALA PUSKESMAS LEMPUR
20	PUSKESMAS TARUTUNG	KEPALA PUSKESMAS TARUTUNG
21	PUSKESMAS TAMIAI	KEPALA PUSKESMAS TAMIAI
22	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	KEPALA PUSKESMAS BUKIT KERMAN
23	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
24	PUSKESMAS MUARA IMAT	KEPALA PUSKESMAS MUARA HEMAT
25	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
26	INSTALASI FARMASI	KEPALA INSTALASI FARMASI
27	RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BUKIT KERMAN	DIREKTUR RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA BUKIT KERMAN

BUPATI KERINCI,

MONADI